



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 491/IT4/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 470/IT4/HK/2023
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 TENTANG SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dengan adanya pergantian nama tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu mengubah Keputusan Rektor Nomor 470/IT4/HK/2023 tanggal 13 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 470/IT4/HK/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Satuan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. DIPA ISI Yogyakarta nomor DIPA-023.17.2.677539/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 470/IT4/HK/2023 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta bertugas:

- a. Melakukan pendampingan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- b. Melakukan perlindungan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- c. Memberikan sanksi administratif dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas;
- d. Memberikan program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas;

- e. Menyusun surat rekomendasi sebagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan sanksi administratif;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Nomor DIPA-023.17.2.677539/2023 Tanggal 30 November 2022, pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 26 September 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 491/IT4/HK/2023
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 470/IT4/HK/2023 TANGGAL
13 SEPTEMBER 2023 TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No	Nama/NIP/NIM	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2		3
1	Yulyta Kodrat Prasetyaningsih, ST., MT. 19700727 200003 2001	Lektor	Ketua
2	Venevrida Nur Setyawati, S.H. 19741102 200312 2 001	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Sekretaris
3	Joanes Catur Wibono, M.Sn. 19651219 199403 1002	Lektor Kepala	Anggota
4	Kurnia Rahmad Dhani, M.A. 19880727 201903 1012	Asisten Ahli	Anggota
5	Endang Mulyaningsih, SIP., M.Hum. 19690209 199802 2001	Lektor	Anggota
6	Megawati Atiyatunnajah, S.H., M.H. 19870620 202203 2002	Dosen Asisten Ahli	Anggota
7	Regina Advenia Cahyaningrum	Mahasiswa	Anggota
8	Viona Marselia	Mahasiswa	Anggota
9	Putri Adelia	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,
Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003